

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 285 Tahun 2011**

TENTANG

NAMA DOSEN PENGAJAR DAN PENGUJI MATA KULIAH KEPRODAN  
PADA PROGRAM STUDI S-1 PGSD PENJAS BERSUBSIDI  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2011/2012  
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang: 1. Bahwa dalam rangka kelancaran proses Belajar Mengajar untuk Program Studi S1 PGSD Penjas Bersubsidi FIK-UNY perlu ditetapkan nama Dosen pengajar dan penguji mata kuliah keprodian pada program studi S1 PGSD Penjas Bersubsidi Semester Gasal Tahun Akademik 2011/2012.  
2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud.RI Nomor 34/O/2011;  
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 23/O/2011 ;  
6. Keputusan Rektor UNY :  
a. Nomor : 207 Tahun 2000;  
b. Nomor : 533 /H.34/KP/2007.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan:

- Pertama : Nama-nama Dosen pengajar dan penguji untuk Mata Kuliah Keprodian pada Program Studi S1 PGSD Penjas Bersubsidi FIK-UNY Semester Gasal Tahun Akademik 2011/2012, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **05 September 2011** sampai dengan **30 Desember 2011**.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 05 September 2011

Dekan,

*Sumi*

*Sumi*  
Drs. Sumaryanto, M.Kes.   
NIP. 19650301 199001 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II
3. Kepala Biro AAK-PSI
4. Pembantu Dekan I, II dan III FIK
5. Ketua Jurusan POR, PKL dan PKR FIK.
6. Ketua Prodi S-1 PGSD Penjas. FIK.
7. Kabag. Tata Usaha FIK -UNY.
8. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
9. Kasubag. Pendidikan FIK.
10. Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK.
11. BPP FIK.
12. Yang bersangkutan.